

USER - MYINTRESS - SATUAN KERJA

2026

Kpts 23 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penambahan personil maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terkait Pengguna (User) MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi karena adanya penambahan personil pengguna aplikasi MyIntress tipe satuan kerja.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PMK No. 154/PMK.05/2014; PMK No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No. 110 Tahun 2024; PMK No. 124 Tahun 2024; KMK No. 269/KMK.01/2021 sebagaimana telah diubah dengan KMK No. 92 Tahun 2025; Kpt KPU RI No. 1027 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan perubahan pengguna (user) aplikasi MyIntress tipe satuan kerja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 2 Maret 2026.
- Lampiran.: 1 hlm.